



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Then Su Phen als Aphen;
2. Tempat lahir : Sungai Duri;
3. Umur/Tanggal lahir : 42/5 April 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Siliwangi RT.02 RW.02 Kec. Sungai Raya
Kab. Bengkayang;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017
2. diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 September 2017;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 September 2017 sampai dengan tanggal 6 November 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 96/Pid.B/2017/PN Bek tanggal 9 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2017/PN Bek tanggal 9 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa THEN SU PHEN Als APHEN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu dengan ukuran 3x5cm, panjang 188 cm dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak mengulangi dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

"Bahwa Terdakwa THEN SU PHEN Als APHEN, pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira pukul 06.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2017 bertempat di Halaman Rumah Saksi FU KHI KONG Als AKIT di Dsn. Siliwangi RT.02 RW.02 Ds. Sungai Duri Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan penganiayaan terhadap Saksi FU KHI KONG Als AKIT, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa THEN SU PHEN Als APHEN datang ke rumah Saksi FU KHI KONG Als AKIT sambil marah-marah kepada Saksi THEN OI NYUN Als ANYUN kemudian Saksi FU KHI KONG berkata kepada Terdakwa "KENAPA TIAP HARI KAMU SELALU BUAT MASALAH" mendengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: perkataan tersebut kemudian Terdakwa mendorong Saksi FU KHI KONG hingga terjatuh, melihat Saksi FU KHI KONG terjatuh kemudian Saksi THEN OI NYUN mendatangi Terdakwa dan memukul Terdakwa menggunakan sapu ijuk sehingga Terdakwa pulang kembali ke rumahnya. Beberapa saat kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi FU KHI KONG sambil membawa sebuah kayu ukuran 3 x 5 cm dengan panjang ± 2 meter kemudian Terdakwa memukul kayu yang dibawanya menggunakan kedua tangannya kearah punggung bagian kanan dan kiri Saksi FU KHI KONG berulang kali. Kemudian datang warga untuk meleraikan.

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi FU KHI KONG Als AKIT mengalami luka lecet pada punggung kiri atas, punggung kiri bawah, punggung tangan kiri dan telapak tangan kanan, luka memar pada punggung kiri atas dan punggung tangan kir, luka robek pada telapak tangan kanan. berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM No: 440/0028/RSUD-D tanggal 06 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Kabupaten Mempawah dr. ALFA ZUDIA MEITADEVI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FU KHI KONG Als AKIT (Alm), dibawah janji menurut agama Budha yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pemukulan tewrhadap saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekitar jam 06.30 WIB di halaman rumah Saksi di Dsn. Siliwangi RT.02 RW.02 Ds. Sungai Duri Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang;
- Bahwa awalnya saksi dan Terdakwa terjadi pertengkaran mulut saksi dituduh oleh Terdakwa telah memukul-mukul dinding rumah sehingga Terdakwa merasa terganggu, padahal saksi tidak ada memukul atau ketuk-ketuk dinding rumah karena rumah saksi dan rumah Terdakwa hanya berbatasan dinding;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran mulut dipukul oleh Terdakwa menggunakan tangan kosong kemudian Terdakwa memukul saksi menggunakan 1 (satu) batang kayu dengan ukuran 3 x 5 cm, panjang 188 cm pada tubuh Saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kedua

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa berhenti memukul saksi karena dipisahkan oleh beberapa orang warga;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak ada permintaan maaf kepada saksi;
- Bahwa akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi dirawat di rumah sakit dan dirawat selama 2 (dua) hari dan saksi tidak dapat bekerja selama seminggu, sehingga biaya pengobatan yang saksi keluarkan sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa tidak ada memberikan bantuan biaya pengobatan selama di rumah sakit;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SUPRIYANTO Als AFAT, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Akit;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekitar jam 06.30 WIB di halaman rumah Saksi Dsn. Siliwangi RT.02 RW.02 Ds. Sungai Duri Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang;
- Bahwa pada waktu kejadian sedang tertidur kemudian saksi dibangunkan oleh Saksi THEN OI NYUN Als ANYUN dan memberitahukan bahwa saksi Akit sedang bertengkar dengan Terdakwa;
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi segera bangun dan menuju teras rumah tempat Terdakwa dan saksi Akit bertengkar, ketika itu saksi melihat saksi Akit dipukul oleh Terdakwa menggunakan tangannya, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumahnya untuk mengambil kayu, mengetahui hal tersebut, kemudian saksi juga masuk ke rumah mengambil kayu dan saat saksi masuk ke dalam rumah Saksi melihat korban sudah dipukul oleh Terdakwa menggunakan kayu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak ada permintaan maaf kepada saksi Akit;
- Bahwa akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi Akit dirawat di rumah sakit dan dirawat selama 2 (dua) hari dengan biaya pengobatan sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa tidak ada memberikan bantuan biaya pengobatan selama di rumah sakit;
- Bahwa karena masih merasakan sakit saksi Akit tidak dapat bekerja

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. LOI FO Als FUCI, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Akit;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekitar jam 06.30 WIB di halaman rumah saksi Akit Dsn. Siliwangi RT.02 RW.02 Ds. Sungai Duri Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang;
- Bahwa awal kejadian karena ada pertengkaran mulut antara saksi Akit dengan Terdakwa karena Terdakwa mengira saksi Akit ada memukul mukul dinding rumah sehingga terdengar keributan di dalam rumah Terdakwa karena rumah Terdakwa dan rumah saksi Akit hanya berbatas dinding;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi Akit saling pukul menggunakan tangan kosong kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumahnya setelah sebelumnya dipukul oleh saksi ANYUN menggunakan sapu karena saksi ANYUN melihat orangtuanya dipukuli oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke rumah mengambil kayu dan kembali memukul kayu yang dibawanya ke tubuh saksi Akit;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul tubuh saksi akit sebanyak 2 (dua) kali kea rah pinggang sebelah kiri menggunakan kedua tangannya, setelah itu Terdakwa berhenti karena dipisahkan oleh warga;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. SULASTRI Binti ARIFINDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan terhadap saksi FU KHI KONG yang dilakukan oleh oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekitar jam 06.30 WIB di halaman rumah Saksi FU KHI KONG di Dsn. Siliwangi RT.02 RW.02 Ds. Sungai Duri Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang;
- Bahwa pagi itu sebelum Terdakwa memukul saksi Akit, saksi sempat bilang agar Terdakwa dan saksi Akit jangan berkelahi karena bertetangga;
- Bahwa setelah saksi FU KHI KONG keluar dari rumahnya maka

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran mulut antara keduanya kemudian terjadi saling pukul, setelah itu untuk meleraikan pertengkaran tersebut saksi Anyun memukulkan sapu yang dipegangnya kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah mengambil kayu dan memukulkannya kepada saksi Akit pada bagian pinggang;

- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan saksi Akit memang sering bertengkar mulut;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. THEN OI NYUN Als ANYUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap mertua saksi
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekitar jam 06.30 WIB di halaman rumah Saksi FU KHI KONG di Dsn. Siliwangi RT.02 RW.02 Ds. Sungai Duri Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang;
- Bahwa pagi itu saksi sedang menyapu didalam rumah, kemudian saksi mendengar rebut-ribut dari luar rumah kemudian saksi keluar rumah dan melihat Korban FU KHI KONG dipukul oleh Terdakwa menggunakan tangan kosong, melihat hal tersebut saksi berusaha untuk meleraikan dengan cara memukulkan ujung sapu kearah wajah Terdakwa namun Terdakwa tidak mau berhenti malah hendak mengambil kayu di dalam rumahnya, setelah itu saksi membangunkan Saksi SUPRIYANTO dan mengatakan kepada Saksi SUPRIYANTO jika Bapak dipukul orang kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi SUPRIYANTO menuju keluar rumah;
- Bahwa saat keluar rumah, saksi melihat Terdakwa memukul saksi FU KHI KONG menggunakan kayu sebanyak 2 (dua) kalipada bagian pinggang, hingga saksi FU KHI KONG terjatuh;
- Bahwa setelah itu beberapa orang warga lainnya berdatangan meleraikan Terdakwa kemudian saksi bersama saksi SUPRIYANTO membawa saksi FU KHI KONG ke rumah sakit untuk mendapat perawatan;
- Bahwa benar setelah kejadian, tersebut saksi FU KHI KONG beristirahat seminggu di rumah;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan telah berkelahi dengan saksi FU KHI KONG;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekitar jam 06.30 WIB di halaman rumah Korban FU KHI KONG di Dsn. Siliwangi RT.02 RW.02 Ds. Sungai Duri Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang;
- Bahwa permasalahan awalnya karena dari dalam rumah saksi FU KHI KONG ada ketok-ketok dinding sehingga bunyinya terdengar nyaring di dalam rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa terganggu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menegor saksi FU KHI KONG agar tidak menimbulkan suara gaduh karena Terdakwa dan saksi FU KHI KONG bertetangga dan harus saling menghargai akan tetapi saksi FU KHI KONG membantah sehingga antara Terdakwa dan saksi FU KHI KONG sempat bertengkar mulut;
- Bahwa karena emosi setelah itu terdakwa mendorong badan saksi FU KHI KONG setelah itu datang saksi ANYUN bermaksud meleraikan menggunakan sapu hingga tersebut mengenai wajah Terdakwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan tujuan mengambil kayu, kemudian dengan menggunakan kayu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dipukulkan ke saksi FU KHI KONG sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada bagian pinggang sehingga saksi FU KHI KONG terjatuh;
- Bahwa setelah itu datang beberapa orang tetangga meleraikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu dengan ukuran 3x5cm, panjang 188 cm

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah melampirkan bukti surat berupa VISUM ET REPERTUM No: 440/0028/RSUD-D tanggal 06 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mempawah dr. Alfa Zudia Meitadevi. Kesimpulan : luka lecet pada punggung kiri atas, punggung kiri bawah, punggung tangan kiri dan telapak tangan kanan, luka memar pada punggung kiri atas dan punggung tangan kiri, luka robek pada telapak tangan kanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi FU KHI KONG pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekitar jam 06.30 WIB di halaman rumah Korban FU KHI KONG di Dsn. Siliwangi RT. 02 RW. 02 Ds. Sungai Duri Kec. Sungai Raya Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkelahian tersebut dipicu karena Terdakwa mendengar suara ribut berupa mengetok- ngetok dinding rumah antara rumah saksi FU KHI KONG dan Terdakwa sehingga bunyinya terdengar nyaring di dalam rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa terganggu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menegor saksi FU KHI KONG agar tidak menimbulkan suara gaduh namun saksi FU KHI KONG membantah sehingga antara Terdakwa dan saksi FU KHI KONG bertengkar mulut dan karena emosi Terdakwa mendorong badan saksi FU KHI KONG setelah itu datang saksi ANYUN bermaksud meleraikan menggunakan sapu hingga sapu tersebut mengenai wajah Terdakwa kemudian Terdakwa semakin emosi Terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil 1 (satu) batang kayu dengan ukuran 3x5cm, panjang 188 cm;
- Bahwa setelah itu 1 (satu) batang kayu dengan ukuran 3x5cm, panjang 188 cm tersebut Terdakwa pukul ke pinggang saksi FU KHI KONG sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi FU KHI KONG terjatuh;
- Bahwa setelah itu datang beberapa orang tetangga meleraikan Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa saksi FU KHI KONG mengalami luka-luka berupa luka lecet pada punggung kiri atas, punggung kiri bawah, punggung tangan kiri dan telapak tangan kanan, luka memar pada punggung kiri atas dan punggung tangan kiri, luka robek pada telapak tangan kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP, yang unsurnya adalah "**Penganiayaan**";

Menimbang, bahwa orang yang didakwa melakukan Penganiayaan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa THEN SU PHEN yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga surat dakwaan jaksa penuntut Umum tidak Eror in Persona maka Terdakwa telah memenuhi unsur subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa orang yang dapat di dakwa haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa THEN SU PHEN yang diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim sehat jasmani dan rohani karena mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum dengan baik, sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” dalam Pasal ini adalah “dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain”, dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan luka pada orang lain adalah apabila terdapat perubahan bentuk anggota badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan rasa sakit cukup bahwa orang lain merasakan sakit tanpa ada perubahan bentuk badan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan pelaku yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka, dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya dengan cara memukul, menendang, mengiris dengan benda tajam, mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan saksi FU KHI KONG pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekitar jam 06.30 WIB telah berkelahi di halaman rumah Korban FU KHI KONG di Dsn. Siliwangi RT.02 RW.02 Ds. Sungai Duri Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang, perkelahian tersebut dipicu karena Terdakwa mendengar suara ribut berupa mengetok- ngetok dinding rumah antara rumah saksi FU KHI KONG dan Terdakwa sehingga bunyinya terdengar nyaring di dalam rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa terganggu. setelah itu Terdakwa menegor saksi FU KHI KONG agar tidak menimbulkan suara gaduh namun saksi FU KHI KONG membantah sehingga antara Terdakwa dan saksi FU KHI KONG bertengkar mulut dan karena emosi Terdakwa mendorong badan saksi FU KHI KONG setelah itu datang saksi ANYUN bermaksud meleraikan menggunakan sapu hingga sapu tersebut mengenai wajah Terdakwa kemudian Terdakwa semakin emosi Terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil 1 (satu) batang kayu dengan ukuran 3x5cm, panjang 188 cm, setelah itu 1 (satu) batang kayu dengan ukuran 3x5cm, panjang 188 cm tersebut Terdakwa pukul ke pinggang saksi FU KHI KONG sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi FU KHI KONG terjatuh;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi FU KHI KONG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id mengalami luka berupa luka lecet pada punggung kiri atas, punggung kiri bawah, punggung tangan kiri dan telapak tangan kanan, luka memar pada punggung kiri atas dan punggung tangan kiri, luka robek pada telapak tangan kanan;

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa diatas telah terjadi sentuhan fisik berupa 2 (dua) kali pukulan pada bagian punggung saksi FU KHI KONG yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) batang kayu dengan ukuran 3x5cm, panjang 188 cm pukulan tersebut adalah maksud Terdakwa untuk memberikan rasa sakit kepada saksi FU KHI KONG, sehingga dengan demikian unsur "penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu dengan ukuran 3x5cm, panjang 188 cm adalah barang yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah melukai saksi FU KHI KONG,
2. Terdakwa tidak segera meminta maaf kepada saksi FU KHI KONG,

keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya,
2. Terdakwa mempunyai tanggungan 2 (dua) anak yang masih kecil kecil,
3. Terdakwa belum pernah dipidana;
4. Terdakwa dan saksi FU KHI KONG adalah tetangga dekat

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
perundang-undangan-sari yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa THEN SU PHEN Als APHEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu dengan ukuran 3x5cm, panjang 188 cm dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2017, oleh kami, Delta Tamtama, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum dan Heru Karyono, S.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fendensius Helmi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Bakti Suryantoro, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Delta Tamtama, S.H., M.H

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Fendensius Helmi, SH

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN.Bek